



P U T U S A N

Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUTOTO Alias TOTO Bin RISMAN**
Tempat lahir : Banjarnegara
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 7 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Asinan, RT.004 / RW.001, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2024.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTOTO alias TOTO Bin RISMAN secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam dalam Surat Dakwaan kami melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTOTO alias TOTO Bin RISMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Spm Beat warna hitam tahun 2020 nopol terpasang R-4055-QW, Noka: MH1JM9110LK307840, Nosin: JM91E1308592 dikembalikan kepada saksi RETINI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa SUTOTO alias TOTO Bin RISMAN pada dan hari yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Asinan RT.004/RW.001 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar akhir bulan Juni 2023 Terdakwa saat sedang di rumah yang beralamat di Desa Asinan RT. 004/RW.001 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara didatangi oleh Saksi ARIF BAGUS NUGROHO bin HIDAYAT SULAIMAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat No.Pol: R 5838 WR warna Hitam Tahun 2020 tanpa STNK dengan maksud menjual atau menawarkan sepeda motor kepada terdakwa;
- Bahwa saksi ARIF BAGUS NUGROHO bin HIDAYAT SULAIMAN menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat No.Pol: R 5838 WR warna Hitam Tahun 2020 tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan mengatakan kalau kendaraan tersebut adalah hasil tarikan dari Koperasi, lalu terjadi tawar menawar harga dan sepakat seharga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa bersedia untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat No.Pol : R 5838 WR warna Hitam Tahun 2020 tersebut dengan harga dibawah harga standart yaitu seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa membayar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah saksi ARIF BAGUS NUGROHO bin HIDAYAT SULAIMAN menerima uang tersebut, lalu saksi ARIF BAGUS NUGROHO bin HIDAYAT SULAIMAN menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat No.Pol: R 5838 WR warna Hitam Tahun 2020 beserta kunci kontak tanpa STNK kepada terdakwa, setelah itu saksi ARIF BAGUS NUGROHO bin HIDAYAT SULAIMAN pulang ke rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat No.Pol: R 5838 WR warna Hitam Tahun 2020 beserta kunci kontak tanpa STNK tersebut akan dipergunakan sendiri, sementara terdakwa semestinya patut menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat No.Pol : R 5838 WR warna Hitam Tahun 2020 beserta kunci kontak tanpa STNK tersebut tidak lengkap surat-surat atau tanpa surat-surat yang sah dan harganya tidak wajar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 terdakwa di datangi oleh Petugas Kepolisian dari Polresta Banyumas yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Merek Honda Beat No.Pol: R 5838 WR warna Hitam Tahun 2020 beserta kunci kontak tanpa STNK tersebut adalah barang hasil kejahatan yang di lakukan oleh saksi ARIF BAGUS NUGROHO bin HIDAYAT SULAIMAN, lalu terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polresta Banyumas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RETINI mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Krisna Prabowo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 dirumahnya yang beralamat di Desa Asinan, RT.004, RW.001, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perbuatannya yang telah membeli sepeda motor Honda Beat berwarna hitam dari saksi Arif Bagus Nugroho tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, mengingat saksi Arif Bagus Nugroho saat itu hanya menyerahkan kunci kontak dari sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya saksi Arif Bagus Nugroho menawarkan motor tersebut dengan harga Rp3.000.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun akhirnya Terdakwa membelinya dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Arif Bagus Nugroho kepada pihak kepolisian, sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa merupakan sepeda motor yang dipinjam oleh saksi Arif Bagus Nugroho tetapi tidak dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Retini;

- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat yang diperlihatkan dalam persidangan, dimana sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang dijual oleh saksi Arif Bagus Nugroho kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

2. Saksi Retini Binti Ranusentika, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi R-5838-WR yang awalnya dipinjam oleh saksi Arif Bagus Nugroho namun tidak dikembalikan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Alun-Alun Banyumas yang berada di Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini terjadi, awalnya Saksi bersama saksi Arif Bagus Nugroho sudah terlebih dulu bertemu dan jalan-jalan menuju Purwokerto, dan sepulangnya dari Purwokerto Saksi bersama saksi Arif Bagus Nugroho sempat bermain ke rumah Saksi dan kemudian Saksi bersama saksi Arif Bagus Nugroho pergi kembali menuju Alun-Alun Banyumas;

- Bahwa setibanya di Alun-Alun Banyumas, saksi Arif Bagus Nugroho meminjam sepeda motor milik Saksi yang akan digunakan untuk mandi ke rumah neneknya yang lokasinya berada di belakang panti Jompo Banyumas, namun saksi Arif Bagus Nugroho tidak kunjung kembali ke Alun-Alun Banyumas setelah pergi membawa motor milik Saksi;

- Bahwa saat itu Saksi hanya meminjamkan sepeda motor tersebut berikut kunci kontaknya;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit, dan kredit tersebut sudah lunas pada tanggal 6 Agustus 2024;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi sehari-harinya digunakan oleh Saksi untuk bekerja;

- Bahwa berdasarkan keterangan penyidik kepolisian, Terdakwa merupakan orang yang membeli sepeda motor milik Saksi dari saksi Arif Bagus Nugroho;

- Bahwa ketika sepeda motor milik Saksi ditemukan oleh pihak kepolisian, kondisi warnanya tidak berubah tetapi nomor polisi (plat) telah diganti oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat yang diperlihatkan dalam persidangan, dimana sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

3. Saksi Karsam Mujiono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pedagang yang berjualan di sekitar Area Alun-Alun Banyumas;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 ketika Saksi sedang berjualan, Saksi melihat seseorang perempuan (saksi Retini) dalam keadaan bingung;
- Bahwa saat itu Saksi mencoba untuk mendatangi saksi Retini. Ketika ditanya oleh Saksi, saksi Retini menyampaikan jika sepeda motor Honda Beat miliknya telah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian ini terjadi, Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa di Alun-Alun Banyumas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

4. Saksi Arif Bagus Nugroho Bin Hidayat Sulaiman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatannya yang telah menjual sepeda motor Honda Beat milik saksi Retini kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan saksi Retini melalui media sosial *facebook*, sehingga pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023 Saksi bersama saksi Retini sepakat untuk bertemu di Alun-Alun Banyumas;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Retini di Alun-Alun Banyumas sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi bersama saksi Retini berkeliling ke daerah Purwokerto dengan mengunjungi Cafe *The Best* dan Rumah Makan Warunge Dewek, dan setelah itu Saksi bersama saksi Retini kembali ke Banyumas;
- Bahwa setelah berada di Banyumas, Saksi sempat berkunjung ke rumah saksi Retini yang berada di Desa Pasinggangan, Kecamatan Banyumas, namun dikarenakan saat itu terdapat pasar malam di Alun-Alun Banyumas, sekitar pukul 18.30 WIB Saksi bersama saksi Retini dan anak dari saksi Retini pergi menuju Alun-Alun Banyumas;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Alun-Alun Banyumas, Saksi kemudian meminjam sepeda motor milik saksi Retini dengan alasan akan mandi terlebih dulu di rumah kakeknya dibelakang panti asuhan yang berada di Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Saat itu Saksi menyampaikan kepada saksi Retini bahwa akan kembali lagi sehingga saksi Retini meminjamkan sepeda motornya beserta kunci kontaknya kepada Saksi;
 - Bahwa saat Saksi meminjam sepeda motor tersebut, saksi Retini tidak menyerahkan surat-surat dari kendaraan;
 - Bahwa Saksi sudah lupa kapan tepatnya Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, tetapi seingat Saksi pada pertengahan atau akhir bulan Juni tahun 2023 dengan cara Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Asinan, RT.004/RW.001, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa saat menjual sepeda motor Honda Beat milik saksi Retini kepada Terdakwa, Saksi menyampaikan bahwa motor tersebut merupakan hasil tarikan dari koperasi, dan ketika itu terjadi tawar menawar sehingga Saksi sepakat untuk menjualnya dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat yang diperlihatkan dalam persidangan, dimana sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik saksi Retini yang dijual oleh Saksi kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.
- Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatannya yang telah membeli sepeda motor dengan merek Honda Beat warna hitam dari saksi Arif Bagus Nugroho;
 - Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada bulan Juni tahun 2023 di rumah Terdakwa yang berada di Desa Asinan, RT.004, RW.001, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa awalnya saksi Arif Bagus Nugroho menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun akhirnya Terdakwa membelinya dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa hanya diberikan kunci kontaknya saja, sedangkan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut tidak diberikan oleh saksi Arif Bagus Nugroho;
- Bahwa saat menjual sepeda motor tersebut, saksi Arif Bagus Nugroho menyampaikan kepada Terdakwa bahwa motor tersebut merupakan hasil tarikan dari koperasi. Ketika Terdakwa menanyakan terkait keberadaan surat-suratnya, saksi Arif Bagus Nugroho hanya mengatakan "nanti nanti";
- Bahwa selama sepeda motor yang dijual oleh saksi Arif Bagus Nugroho dikuasai oleh Terdakwa, Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat yang diperlihatkan dalam persidangan, dimana sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor Honda Beat yang dijual oleh saksi Arif Bagus Nugroho kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi terpasang R-4055-QW tahun 2020 warna hitam, Noka MH1JM9110LK307840, Nosin JM91E1308592.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023, saksi Arif Bagus Nugroho bertemu dengan saksi Retini sekitar pukul 09.30 WIB di Alun-Alun Banyumas yang berada di Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, dimana keduanya sebelumnya telah berkenalan melalui media sosial *facebook*;
- Bahwa setelah bertemu di Alun-Alun Banyumas, saksi Arif Bagus Nugroho bersama saksi Retini pergi menuju Purwokerto untuk makan bersama. Kemudian setelah pulang dari Purwokerto saksi Arif Bagus Nugroho bersama saksi Retini menuju ke rumah saksi Retini;
- Bahwa dikarenakan saat itu terdapat pasar malam, saksi Arif Bagus Nugroho bersama saksi Retini pergi kembali menuju Alun-Alun Banyumas dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi Retini, namun setibanya di Alun-Alun Banyumas saksi Arif Bagus Nugroho meminjam

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bms



sepeda motor milik saksi Retini untuk pergi mandi dan menyampaikan bahwa dirinya akan kembali lagi;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dikuasai oleh saksi Arif Bagus Nugroho, selanjutnya saksi Arif Bagus Nugroho menjualnya kepada Terdakwa dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak diberikan surat-surat terkait kepemilikan kendaraan oleh saksi Arif Bagus Nugroho;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa kepada saksi Arif Bagus Nugroho, nomor polisi (plat) telah diganti oleh Terdakwa menjadi R-4055-QW sehingga sudah tidak sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu "Barang Siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan terdakwa **SUTOTO Alias TOTO Bin RISMAN** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa serta Saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terpenuhi.



Ad.2. Unsur kedua “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifatnya alternatif, oleh karena itu perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terbuktilah unsur tersebut sehingga Majelis Hakim dapat memilih perbuatan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pengertian unsur-unsur dari pasal ini yaitu:

- Membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/membayar dengan uang;
- Menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya;
- Menukar adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain;
- Menerima gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan;
- Menerima hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang;
- Menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang;
- Menyewakan adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya;
- Menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan;
- Menggadaikan adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan;
- Mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman;
- Menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain;



- Benda adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, diketahui bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, saksi Arif Bagus Nugroho bertemu dengan saksi Retini di Alun-Alun Banyumas yang berada di Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, dimana keduanya sebelumnya telah berkenalan melalui media sosial *facebook*;

Menimbang bahwa setelah bertemu dengan saksi Retini, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 WIB, saksi Arif Bagus Nugroho bersama saksi Retini kembali pergi menuju Alun-Alun Banyumas dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi Retini, dimana setibanya di Alun-Alun Banyumas saksi Arif Bagus Nugroho meminjam sepeda motor milik saksi Retini untuk pergi mandi dan menyampaikan bahwa dirinya akan kembali lagi ke Alun-Alun;

Menimbang bahwa setelah sepeda motor milik saksi Retini sudah berada dalam penguasaan saksi Arif Bagus Nugroho, saksi Arif Bagus Nugroho kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan cara saksi Arif Bagus Nugroho mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Asinan, RT.004, RW.001, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Saat itu saksi Arif Bagus Nugroho menawarkan motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun akhirnya Terdakwa membelinya dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika sub unsur "membeli" yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara *a quo* sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur ketiga "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang bahwa elemen penting dari pasal ini yaitu Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka" bahwa barang-barang yang diterimanya berasal dari hasil kejahatan seperti (pencurian, penggelepan, penipuan, pemerasan dan lain-lain), akan tetapi sudah cukup juga apabila Terdakwa patut menyangka (memperkirakan, mencurigai) bahwa barang tersebut merupakan barang "gelap";

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan unsur kedua diatas, Terdakwa telah terbukti membeli 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat berwarna hitam dari saksi Arif Bagus Nugroho, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat seperti (Surat Tanda Nomor Kendaraan) maupun BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) serta harganya tidak wajar (murah), oleh karena itu seharusnya Terdakwa patut mencurigai ataupun mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan/barang gelap (kendaraan bodong), mengingat harganya yang murah (dibawah harga standar) serta tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan seperti halnya jika membeli kendaraan pada umumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat jika unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, setelah Majelis Hakim mencermati seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan serta telah sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi terpasang R-4055-QW tahun 2020 warna hitam, Noka MH1JM9110LK307840, Nosin JM91E1308592 yang telah disita dari Terdakwa, namun diketahui jika barang bukti tersebut merupakan sepeda motor milik saksi Retini Binti Ranusentika, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Retini Binti Ranusentika;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Retini Binti Ranusentika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Meningat Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUTOTO Alias TOTO Bin RISMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi terpasang R-4055-QW tahun 2020 warna hitam, Noka MH1JM9110LK307840, Nosin JM91E1308592.

Dikembalikan kepada saksi Retini Binti Ranusentika.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Bilden, S.H., dan Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Nova Soegiarto, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Purnomosari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Bilden, S.H.

TTD

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Nova Soegiarto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)